



## **Analisis Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Probolinggo**

Vince Nurmalita,<sup>1)</sup> Fauziyah Putri Meilinda<sup>2)</sup>

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, JL. Mahakam No.1, Kec. Kedopak Kota Probolinggo

Vincenurmalita019@gmail.com<sup>1)</sup>  
fpmeilinda@gmail.com<sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Kekerasan anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius pada aspek fisik, psikologis, dan sosial korban. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaksanaannya di tingkat lokal belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), serta lembaga pendamping korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan dilakukan oleh pelaku dari lingkungan terdekat korban, sementara perlindungan hukum masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran sosial, dan minimnya perspektif perlindungan anak.

**Kata kunci:** Kekerasan anak, Perlindungan hukum, Kota Probolinggo.

### **Abstract**

*Child abuse, particularly sexual violence, is a human rights violation that seriously impacts the physical, psychological, and social aspects of victims. Although Indonesia has various legal instruments, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, their implementation at the local level has not shown optimal effectiveness. The method used was qualitative with a juridical-sociological approach. The study involved the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3AKB), and victim support institutions. The results of the study indicate that most cases of violence are perpetrated by perpetrators from the victim's immediate environment, while legal protection remains hampered by weak inter-agency coordination, low social awareness, and a minimal perspective on child protection.*

**Keywords:** Child violence, Legal protection, Probolinggo City.

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan mendalam, karena tidak hanya melukai fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan kerusakan sosial jangka panjang.<sup>1</sup> Fenomena ini mencederai nilai-nilai kemanusiaan, mengancam masa

---

<sup>1</sup> Prastini, Endang. "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4.2 (2024): 760-770.



depan generasi muda, serta menggoyahkan sendi-sendi moral dan sosial bangsa. Anak sebagai generasi penerus memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, sehingga setiap bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan ancaman langsung terhadap keberlanjutan kehidupan bangsa dan cita-cita kemanusiaan yang beradab.

Di Indonesia, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, angka kekerasan seksual terhadap anak terus menunjukkan peningkatan.<sup>2</sup> Kota Probolinggo merupakan salah satu wilayah yang menghadapi tantangan serius dalam persoalan ini. Berdasarkan data lembaga perlindungan anak dan aparat penegak hukum, tercatat sedikitnya 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu tertentu, di mana sebagian besar berupa pemerkosaan dan pelecehan seksual. Ironisnya, sebagian besar pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, tetangga, bahkan teman sebaya. Fakta ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal semata, tetapi juga merupakan cerminan dari melemahnya kontrol sosial dan nilai kemanusiaan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Anak merupakan subjek hukum yang secara kodrati masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial, sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak kekerasan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan. Amanat tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>4</sup> yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak bukan hanya bentuk pelaksanaan kewajiban negara hukum, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila.<sup>5</sup>

Dalam kerangka pemikiran hukum, pendekatan terhadap perlindungan anak dapat dianalisis melalui Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo yang berakar pada paradigma hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sejatinya diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.<sup>6</sup> Hukum harus menjadi sarana untuk melindungi dan memanusiakan manusia, bukan sekadar sistem normatif yang kaku dan prosedural. Ia menolak pandangan positivistik yang melihat hukum sebagai seperangkat aturan tertulis semata, melainkan memandang hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan hanya dimaknai

<sup>2</sup> Antoni, Herli, Asmak UI Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15.02 (2024): 235-247.

<sup>3</sup> Munajat, H. Makhruh, and S. H. M. Hum. *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.

<sup>4</sup> Sugiyantica, Rizca. "Implementasi Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Surakarta." (2014).

<sup>5</sup> Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).

<sup>6</sup> Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 169-192.



secara formal melalui peraturan, tetapi juga secara substantif melalui tindakan nyata yang menegakkan nilai kemanusiaan.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada teks hukum (*law in the books*),<sup>7</sup> melainkan harus diwujudkan dalam kenyataan sosial (*law in action*). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, teori ini menuntut agar hukum tidak hanya hadir ketika pelanggaran telah terjadi, tetapi juga secara aktif mencegah terjadinya kekerasan melalui pendekatan humanistik, sosial, dan edukatif. Hukum progresif menempatkan aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem perlindungan yang hidup yang harus berempati, berani melakukan terobosan, dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan ini berbeda dengan pandangan positivistik yang cenderung melihat hukum sebagai aturan yang harus ditegakkan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial. Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan formalistik justru sering kali gagal memberikan perlindungan nyata kepada korban karena lebih berorientasi pada kepastian hukum daripada keadilan substantif. Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, seperti di Kota Probolinggo, penegakan hukum yang prosedural sering kali memperpanjang penderitaan korban. Proses hukum yang rumit dan berbelit dapat menimbulkan trauma tambahan (reviktimisasi), sementara pelaku kadang mendapat pembelaan sosial dengan alasan menjaga kehormatan keluarga. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya pembaruan paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih manusiawi.

Dari perspektif teori Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum terhadap anak harus dipahami sebagai perlindungan kemanusiaan (*humanistic protection*).<sup>8</sup> Artinya, hukum tidak boleh berhenti pada upaya penindakan (represif) semata, tetapi harus dimulai dari kesadaran sosial dan pendidikan moral untuk mencegah kekerasan sejak dini (preventif). Dalam konteks ini, pendidikan keluarga, pembentukan karakter anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian integral dari sistem perlindungan hukum.<sup>9</sup> Hukum harus hidup di tengah masyarakat, merespons kebutuhan nyata, dan menjadikan nilai kemanusiaan sebagai inti dari setiap kebijakan.

Implementasi teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo menuntut keberanian moral dari aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan untuk "melampaui teks" demi keadilan<sup>10</sup>. Artinya, ketika peraturan tidak memadai untuk melindungi korban, maka aparat hukum harus mencari jalan keluar yang berkeadilan melalui interpretasi kreatif dan empatik. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui pemberian pendampingan hukum dan psikologis yang berkelanjutan, pemulihan sosial bagi korban, serta penegakan hukum yang berpihak kepada korban sebagai pihak yang lemah. Dengan demikian, hukum

<sup>7</sup> Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

<sup>8</sup> Suhardjono, Suhardjono. *Tuntutan Jaksa Terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

<sup>9</sup> Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak." *Jurnal Kolaboratif Sains 7.5* (2024): 1651-1667.

<sup>10</sup> Suhadi, Suhadi. *Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.



tidak hanya hadir sebagai sistem sanksi, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan sosial.

Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, minimnya sumber daya manusia yang memiliki perspektif perlindungan anak, serta rendahnya kesadaran sosial terhadap isu kekerasan seksual. Selain itu, budaya patriarki dan tabu membicarakan seksualitas sering kali menjadi penghalang utama bagi upaya pencegahan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hukum progresif Satjipto Rahardjo menjadi relevan karena menekankan pentingnya perubahan paradigma hukum dari yang bersifat normatif menjadi partisipatif dan transformatif.

Teori hukum progresif juga menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penegakan hukum.<sup>11</sup> Perlindungan terhadap anak tidak dapat hanya diserahkan kepada lembaga formal seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung. Masyarakat harus menjadi bagian dari sistem perlindungan dengan cara menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan tanggap terhadap kekerasan. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak lagi bersifat elitis, tetapi menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif.

Dari sisi normatif, negara sebenarnya telah menunjukkan komitmen dalam melindungi anak melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022<sup>12</sup> tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, sebagaimana dikritik Satjipto Rahardjo, hukum sering kali gagal berfungsi secara substantif karena implementasinya terjebak dalam birokrasi yang kaku. Tanpa adanya pemaknaan ulang terhadap hukum sebagai alat untuk memanusiakan manusia, regulasi hanya akan menjadi teks mati yang jauh dari realitas penderitaan korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo perlu diarahkan pada model perlindungan hukum progresif, yaitu hukum yang responsif, empatik, dan berpihak kepada korban. Hukum harus hadir tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Penegak hukum harus memiliki keberanian moral untuk memihak pada keadilan substantif, sementara masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk menjadi pelindung anak di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam bagaimana konsep perlindungan hukum progresif dapat diterapkan dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dan prosedural dari regulasi yang ada, tetapi juga mengkaji realitas sosial, hambatan implementasi, serta potensi penguatan sistem perlindungan berbasis kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dirumuskan model perlindungan hukum yang lebih humanis,

<sup>11</sup> Nuryadi, Deni, and M. H. Sh. "Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 394-408.

<sup>12</sup> Zuraidah, Zuraidah, and Chaidar Awaludin Anwar. "Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana." *Journal Presumption of Law* 5.1 (2023): 1-17.



kontekstual, dan efektif dalam mewujudkan keadilan serta kesejahteraan anak sebagai aset utama bangsa.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris) berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo.<sup>13</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai realitas sosial yang hidup dan berfungsi melindungi manusia. Dalam kerangka pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan nilai kemanusiaan, bukan sekadar kepastian formal. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah bagaimana hukum progresif diterapkan dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo, dengan fokus pada respons aparat hukum, lembaga sosial, dan masyarakat.

Jenis penelitian ini bersifat empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.<sup>14</sup> Informan meliputi aparat penegak hukum, petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), lembaga pendamping korban, dan tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, laporan lembaga, dan literatur hukum progresif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip hukum progresif, yaitu hukum sebagai sarana kemanusiaan.<sup>15</sup> Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Lokasi penelitian di Kota Probolinggo, Jawa Timur, dipilih karena tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perlunya evaluasi efektivitas perlindungan hukum yang humanis dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana hukum bekerja secara progresif dan empatik dalam mewujudkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Kekerasan Anak di Kota Probolinggo**

Fenomena kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, merupakan persoalan sosial dan hukum yang mendalam di Kota Probolinggo. Berdasarkan data empiris, tercatat 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu tertentu. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan tidak hanya terjadi di wilayah urban, tetapi juga menjalar hingga ke daerah dengan struktur sosial yang relatif homogen. Kondisi ini menjadi alarm moral bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah bahwa hak-hak anak atas keamanan, kasih sayang, dan perlindungan hukum masih jauh dari terpenuhi.

Dalam kerangka teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum harus dilihat bukan sekadar sebagai aturan formal, tetapi sebagai instrumen kemanusiaan yang hidup dan bekerja untuk manusia. Kekerasan terhadap anak bukan hanya pelanggaran hukum positif, melainkan juga bentuk kegagalan sistem hukum dalam

<sup>13</sup> Saharani, Mita. *Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Majalengka*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

<sup>14</sup> Jailani, M. Syahrani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.

<sup>15</sup> Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 169-192.





menjalankan fungsinya sebagai pelindung manusia. <sup>16</sup>Menurut Satjipto, hukum sejatinya “tidak untuk dirinya sendiri”, tetapi untuk melindungi dan memanusiakan manusia<sup>17</sup>. Karena itu, setiap tindakan hukum dalam menangani kekerasan terhadap anak harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar pada kepastian prosedural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban berusia 8–15 tahun, yakni kelompok yang sangat rentan baik secara fisik maupun emosional. Lebih memprihatinkan, sebagian besar pelaku adalah orang-orang terdekat seperti ayah tiri, paman, tetangga, bahkan guru. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, fenomena ini menunjukkan adanya “krisis kemanusiaan dalam hukum” hukum belum berhasil menjadi ruang perlindungan bagi yang lemah. Hukum cenderung baru bekerja setelah pelanggaran terjadi, bukan sebelum, sehingga kehilangan fungsi preventif dan empatiknya.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis dan verbal seperti hinaan, ancaman, atau pengabaian emosional. <sup>18</sup>Dalam pandangan hukum progresif, kekerasan semacam ini sama berbahayanya dengan kekerasan fisik karena merusak integritas kemanusiaan anak. Hukum progresif menuntut agar perlindungan anak tidak hanya terfokus pada pelaku dan pembuktian yuridis, tetapi juga pada pemulihan martabat dan kesejahteraan psikologis korban.

Hukum progresif menekankan pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran kemanusiaan agar masyarakat memahami nilai-nilai perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. <sup>19</sup>Dari hasil lapangan, terdapat tiga faktor utama penyebab kekerasan anak di Kota Probolinggo, yaitu pengetahuan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Pertama, faktor pengetahuan menunjukkan bahwa banyak orang tua belum memahami hak anak dan pola asuh yang sehat. Dalam teori Satjipto Rahardjo, kondisi ini menggambarkan perlunya “hukum yang berbudaya”, yakni hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral masyarakat.

Kedua, faktor ekonomi turut menjadi pemicu utama kekerasan. Tekanan hidup dan kemiskinan sering menimbulkan stres keluarga yang kemudian dilampiaskan kepada anak. <sup>20</sup>Dalam konteks ini, hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk sanksi, tetapi juga harus berperan sebagai instrumen pembebasan sosial yang mampu memperbaiki kondisi struktural penyebab kekerasan<sup>21</sup>. Hukum progresif mendorong negara untuk hadir secara aktif melalui kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak kepada keluarga miskin guna mencegah kekerasan sejak akar masalahnya.

<sup>16</sup> Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMM Press, 2020.

<sup>17</sup> Putri, Raden Roro Fara Anissa. *Urgensi Keberadaan dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

<sup>18</sup> Andini, Thathit Manon. "Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak* 2.1 (2019): 13-28.

<sup>19</sup> Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).

<sup>20</sup> Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020): 27-48.

<sup>21</sup> Maulida, Kartika. "Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5.1 (2025): 14-28.



Ketiga, faktor lingkungan sosial memperlihatkan lemahnya kontrol sosial dan normalisasi kekerasan di masyarakat. Dalam kerangka Satjipto Rahardjo, situasi ini menuntut partisipasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).<sup>22</sup> Perlindungan anak tidak dapat bergantung hanya pada aparat hukum, melainkan harus menjadi gerakan sosial kolektif yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Masyarakat harus berperan sebagai subjek aktif yang berani menolak dan melaporkan kekerasan, bukan sekadar penonton.

Lemahnya sistem perlindungan anak di Kota Probolinggo memperparah kondisi tersebut. Banyak kasus tidak terungkap karena korban takut, malu, atau ditekan keluarga untuk diam. Dalam pandangan hukum progresif, diamnya korban bukan hanya akibat ketakutan personal, melainkan cerminan dari struktur sosial yang tidak adil dan sistem hukum yang belum ramah terhadap korban. Aparat penegak hukum sering terjebak dalam prosedur formal tanpa kepekaan sosial, sehingga hukum kehilangan daya pengayomannya. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang digunakan harus lebih manusiawi, empatik, dan solutif.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sejati, Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya “membebaskan hukum dari belenggu teks” agar dapat bekerja sesuai nurani keadilan. Dalam konteks kekerasan anak, hal ini berarti aparat penegak hukum perlu berani melakukan terobosan yang berpihak pada korban, seperti menerapkan pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikologis, dan kerahasiaan identitas korban. Proses hukum harus menjadi sarana penyembuhan, bukan sumber trauma baru.

Penanganan kekerasan terhadap anak dengan demikian harus bersifat multidisipliner dan humanistik<sup>23</sup>. Penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi tidak boleh berhenti pada dimensi represif. Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi—terutama antara kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dengan pendekatan kolaboratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Selain itu, pendidikan sosial dan kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan. Lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan forum sosial lokal perlu menjadi pusat sosialisasi nilai kemanusiaan dan anti kekerasan. Pendekatan berbasis komunitas ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup.

Dengan demikian, fenomena kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo tidak hanya mencerminkan kegagalan individu, tetapi juga kegagalan struktural hukum dalam melindungi yang lemah. Melalui penerapan teori Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum terhadap anak harus bergerak menuju paradigma hukum progresif, yaitu hukum yang memihak pada korban, berpijak pada nilai kemanusiaan, dan mampu beradaptasi dengan realitas sosial. Perlindungan anak bukan hanya tugas negara, tetapi juga panggilan moral seluruh masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan.

<sup>22</sup> Simbolon, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3.2 (2016): 310-329.

<sup>23</sup> Assegaf, Abd. "Analisis kebijakan dan pengembangan sekolah ramah anak dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak." (2014): 422-435.



## **Analisis Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Probolinggo**

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo berangkat dari pandangan bahwa hukum sejatinya diciptakan untuk melindungi dan memanusiakan manusia. Hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Menurut Satjipto Rahardjo, "hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk manusia dan kemanusiaan." Karena itu, hukum harus hidup, lentur, dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat. Gagasan ini melahirkan konsep hukum progresif, yakni hukum yang bekerja berdasarkan nurani, keadilan substantif, dan kepedulian terhadap penderitaan manusia, bukan sekadar kepastian formal.<sup>24</sup>

Dalam konteks perlindungan anak, teori Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,<sup>25</sup> khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menjamin keselamatan, pemulihan, dan martabat anak. Hukum progresif menolak pandangan legalistik yang kaku, dan sebaliknya menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi menegakkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kota Probolinggo merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), tercatat 26 kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam periode tertentu. Sebagian besar korban berusia antara 8 hingga 15 tahun, dengan pelaku berasal dari lingkungan terdekat seperti ayah tiri, paman, tetangga, bahkan guru. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga krisis moral dan sosial yang kompleks.

Bagi Satjipto Rahardjo, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan hukum dalam melindungi manusia. Hukum yang hanya berfungsi secara normatif tidak mampu menyentuh akar persoalan sosial yang menyebabkan kekerasan. Hukum seharusnya hadir sebelum pelanggaran terjadi, bukan hanya setelah korban mengalami penderitaan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap anak harus bersifat preventif, represif, sekaligus rehabilitatif. Hukum progresif menuntut agar setiap instrumen hukum dijalankan dengan hati nurani dan rasa kemanusiaan, bukan sekadar dengan teks undang-undang.

Di Kota Probolinggo, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau ditekan keluarga agar diam demi menjaga nama baik. Budaya patriarki dan stigma sosial membuat korban sering kali disalahkan, sementara pelaku mendapat pembelaan moral. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, hal ini menunjukkan bahwa hukum belum benar-benar hidup di dalam

<sup>24</sup> Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 1-15.

<sup>25</sup> Nusantara, Rian Hidayatulloh Garuda, and Nadhif Tanzil Haikal Harahap. "FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKA." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3.01 (2025).





masyarakat.<sup>26</sup> Hukum progresif menuntut agar kesadaran hukum dibangun dari bawah, melalui masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dapat hanya bekerja melalui aparat penegak hukum, melainkan harus menjadi kesepakatan moral kolektif yang menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Selain faktor budaya, aspek struktural juga menjadi hambatan besar dalam perlindungan anak. Aparat penegak hukum di tingkat lokal sering kali terjebak pada prosedur formal dan kurang memiliki sensitivitas terhadap korban. Banyak proses penyidikan yang berlarut-larut karena minimnya bukti atau saksi, sementara korban mengalami trauma yang berkepanjangan. Dalam kerangka teori hukum progresif, kondisi ini disebut sebagai bentuk krisis kemanusiaan dalam hukum, ketika aparat hukum kehilangan sisi empatiknya dan lebih mementingkan prosedur daripada keadilan. Hukum yang ideal menurut Satjipto bukanlah hukum yang kaku, melainkan hukum yang mampu menembus teks demi membela nilai kemanusiaan.

Untuk itu, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus dilakukan dengan pendekatan ramah anak dan berkeadilan substantif<sup>27</sup>. Aparat penegak hukum perlu dilatih agar memahami psikologi korban, menggunakan metode pemeriksaan yang tidak menimbulkan trauma, serta menjaga kerahasiaan identitas anak. Pendekatan yang empatik seperti ini sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus "membebaskan" manusia dari penderitaan, bukan menambah luka melalui proses hukum yang kaku dan tidak manusiawi<sup>28</sup>.

Selain dimensi hukum, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi penyebab utama kekerasan terhadap anak di Kota Probolinggo. Tekanan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan menyebabkan stres dalam keluarga yang berujung pada kekerasan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum progresif tidak boleh memisahkan diri dari realitas sosial tersebut.<sup>29</sup> Hukum harus berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu mengubah kondisi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kekerasan anak harus dibarengi dengan kebijakan sosial yang memperkuat ekonomi keluarga, pendidikan moral, dan kesadaran masyarakat terhadap hak anak.

Faktor pengetahuan dan pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh. Banyak orang tua belum memahami hak-hak anak dan masih menganggap kekerasan sebagai bagian dari pola disiplin<sup>30</sup>. Dalam konteks ini, teori hukum progresif menegaskan pentingnya pendidikan hukum yang humanistik, yaitu pendidikan yang tidak hanya mengajarkan aturan, tetapi juga nilai kemanusiaan di balik hukum. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum kolektif bahwa kekerasan terhadap anak, dalam bentuk apapun, merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

<sup>26</sup> Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 1-15.

<sup>27</sup> Gani, Ruslan Abdul, and Rahmi Hidayati. "Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Polresta Jambi." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3.3 (2025): 392-403.

<sup>28</sup> Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

<sup>29</sup> Sarmadi, ASukris. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.2 (2012): 331-343.

<sup>30</sup> Harianti, Eva, and Nina Siti Salmaniah. "Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.1 (2014): 45-57.



Dari sisi substansi hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022<sup>31</sup> tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam perspektif Satjipto Rahardjo, kekuatan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi, melainkan dari efektivitas penerapannya di lapangan. Jika pelaksanaan hukum masih jauh dari rasa keadilan, maka hukum tersebut kehilangan makna kemanusiaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian aparat dan lembaga hukum untuk menafsirkan hukum secara progresif dan menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama.

Dalam konteks perlindungan hukum yang bersifat represif, sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual anak harus mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum<sup>32</sup>. Pelaku harus dihukum dengan berat sesuai perbuatannya, tetapi proses hukum juga harus diarahkan pada pemulihan korban. Rehabilitasi psikologis dan sosial bagi anak korban menjadi bagian integral dari keadilan yang sejati. Hukum progresif memandang bahwa penghukuman tanpa pemulihan hanyalah bentuk keadilan yang setengah hati. Anak korban harus memperoleh pendampingan psikologis, jaminan pendidikan, serta perlindungan dari kemungkinan kekerasan lanjutan.

Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat preventif perlu diwujudkan melalui edukasi publik dan penguatan sistem sosial masyarakat.<sup>33</sup> Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan perlu melakukan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan seksual serta pentingnya pendidikan seksualitas anak yang sehat. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, pencegahan kekerasan adalah bagian dari upaya "membumikan hukum", yakni menjadikan hukum hadir dan bekerja melalui kesadaran masyarakat, bukan hanya melalui ancaman sanksi.

Dengan demikian, analisis penerapan teori Satjipto Rahardjo terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa hukum harus bertransformasi dari sekadar teks menjadi gerakan kemanusiaan. Perlindungan anak tidak dapat dicapai hanya dengan menegakkan hukum secara normatif, tetapi melalui pendekatan progresif yang berpihak pada korban, memulihkan martabat manusia, dan membangun kesadaran sosial yang berkeadilan.

Hukum progresif memberikan arah baru bagi penegakan keadilan anak di Indonesia: <sup>34</sup>hukum yang berjiwa, hukum yang membebaskan, dan hukum yang berani berpihak pada kemanusiaan. Dalam konteks Kota Probolinggo, hal ini berarti membangun sinergi antara aparat hukum, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang menyeluruh.

<sup>31</sup> Zuraidah, Zuraidah, and Chaidar Awaludin Anwar. "Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana." *Journal Presumption of Law* 5.1 (2023): 1-17.

<sup>32</sup> Pratiwi, Ayu, Nasrullah Arsyad, and Tri Abriana Ma'ruf. "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEGAL DIALOGICA* 1.1 (2025): 1-20.

<sup>33</sup> Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.5 (2024): 1651-1667.

<sup>34</sup> Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 169-192.



Hanya dengan demikian, hukum dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung manusia dan menjamin bahwa setiap anak dapat hidup aman, tumbuh dengan martabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kota Probolinggo merupakan persoalan serius yang mencerminkan krisis kemanusiaan dan kegagalan sistem hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan. Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berfungsi bukan hanya sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi sebagai sarana kemanusiaan yang hidup untuk melindungi manusia, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Hukum harus berpihak pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural.

Penerapan teori hukum progresif menuntut agar perlindungan anak dilakukan secara menyeluruh baik preventif, represif, maupun rehabilitatif. Upaya preventif perlu diwujudkan melalui pendidikan keluarga, penyuluhan masyarakat, dan peningkatan kesadaran hukum untuk mencegah kekerasan sejak dini. Upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan, disertai proses hukum yang ramah anak, empatik, dan tidak menimbulkan trauma lanjutan. Sementara itu, upaya rehabilitatif mencakup pemulihan psikologis dan sosial bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hambatan utama dalam perlindungan anak di Kota Probolinggo meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta masih kuatnya budaya patriarki dan stigma terhadap korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diimplementasikan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga sosial, pendidikan, dan masyarakat. Dengan menerapkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum diharapkan tidak lagi kaku dan berjarak dari realitas sosial, tetapi menjadi hukum yang hidup, humanis, dan berpihak kepada korban. Perlindungan anak harus dipandang sebagai tanggung jawab moral kolektif untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan, sehingga setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, beradab, dan bebas dari kekerasan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum 2.1* (2019): 169-192.
- Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum 2.1* (2019): 169-192.
- Al Arif, M. Yasin. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum 2.1* (2019): 169-192.
- Andini, Thathit Manon. "Identifikasi kejadian kekerasan pada anak di Kota Malang." *Jurnal Perempuan Dan Anak 2.1* (2019): 13-28.
- Antoni, Herli, Asmak Ul Hosnah, and Angelica Clara Anasztasia Simanjuntak. "Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 15.02 (2024): 235-247.



- Assegaf, Abd. "Analisis kebijakan dan pengembangan sekolah ramah anak dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak." (2014): 422-435.
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Gani, Ruslan Abdul, and Rahmi Hidayati. "Efektivitas Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Kasus di Polresta Jambi." *Jurnal Greenation Sosial dan Politik* 3.3 (2025): 392-403.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016).
- Harianti, Eva, and Nina Siti Salmaniah. "Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.1 (2014): 45-57.
- Jailani, M. Syahrani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1.2 (2023): 1-9.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, and Muhammad Helmi Fahrozi. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020): 27-48.
- Maulida, Kartika. "Kriminalitas dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial dan Hukum." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 5.1 (2025): 14-28.
- Munajat, H. Makhrus, and S. H. M. Hum. *Hukum pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, 2023.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 1-15.
- Nafis, Wildan, and Noor Rahmad. "Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2020): 1-15.
- Nuryadi, Deni, and M. H. Sh. "Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 1.2 (2016): 394-408.
- Nusantara, Rian Hidayatulloh Garuda, and Nadhif Tanzil Haikal Harahap. "FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKA." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 3.01 (2025).
- Prastini, Endang. "Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4.2 (2024): 760-770.
- Pratiwi, Ayu, Nasrullah Arsyad, and Tri Abriana Ma'ruf. "Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *LEGAL DIALOGICA* 1.1 (2025): 1-20.
- Putri, Raden Roro Fara Anissa. *Urgensi Keberadaan dan Model Pengaturan Ideal Judicial Pardon dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.



- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Saharani, Mita. *Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Majalengka*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Sarmadi, ASukris. "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.2 (2012): 331-343.
- Simbolon, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3.2 (2016): 310-329.
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.5 (2024): 1651-1667.
- Siswanto, Yayan Agus, and Fajar Rachmad Dwi Miarsa. "Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7.5 (2024): 1651-1667.
- Sugiyantica, Rizca. "Implementasi Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Di Kota Surakarta." (2014).
- Suhadi, Suhadi. *Rekontruksi Kompilasi Hukum Islam Indonesia Perspektif Madzhab di Nusantara Berbasis Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Suhardjono, Suhardjono. *Tuntutan Jaksa Terhadap Anak sebagai Bentuk Perlindungan Hukum kepada Anak Korban (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang)*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Zuraidah, Zuraidah, and Chaidar Awaludin Anwar. "Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana." *Journal Presumption of Law* 5.1 (2023): 1-17.